



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYEDIAAN ALAT PERAGA PADA RUMAH PINTAR PEMILU
DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

NOMOR : 3/NK.YK/WND.22/SEP/2024

NOMOR : 3/HM.03.1-PKS/3471/2/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (26-09-2024) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUGENG PURWANTO** : Penjabat Wali Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-1080 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Mei 2024, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
- II **NOOR HARSYA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028, berkedudukan di Jalan Magelang No. 41 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta selaku kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pemilihan umum
- c. bahwa Rencana Kerja nomor 4 yang berbunyi “Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta” yang tertuang pada Lampiran I pada dokumen Nota Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Sinergi Perencanaan dan Program Pembangunan Dalam Bidang Pelayanan Publik Terkait Pemilihan Umum dan Pemilu Di Wilayah Kota Yogyakarta untuk Pembelajaran bagi Para Pengunjung di Taman Pintar Kota Yogyakarta Nomor: 1/PR.07-NK/3471/KPU-Kot/I/2021; Nomor: 21/NK.YK/TMT.04/JAN/2021 telah berakhir dan diperlukan naskah kerja sama baru untuk menjadi landasan kegiatan antara PARA PIHAK.
- d. bahwa PARA PIHAK mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan oleh karenanya PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA diatur dalam Nota Kesepakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyediaan Alat Peraga pada Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun komitmen PARA PIHAK dalam rangka mengupayakan terselenggaranya kerja sama mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah untuk:
 - a. Terselenggaranya zona edukasi Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta;
 - b. Terlaksananya edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan pemilihan umum kepada masyarakat; dan

PARAF PIHAK KEDUA

- c. mewujudkan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Pasal 2 LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Taman Pintar Yogyakarta.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyediaan alat peraga pada Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan ruangan beserta infrastruktur pendukung di Taman Pintar Yogyakarta;
- b. pemasangan alat peraga dalam bentuk Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan ruang pada gedung Oval-Kotak di Taman Pintar Yogyakarta;
 - b. menyediakan sumber daya manusia berupa pemandu, teknisi, aliran listrik dan petugas kebersihan;
 - c. menyediakan tempat untuk kegiatan edukasi masyarakat setahun satu kali; dan
 - d. menyediakan laporan jumlah kunjungan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan anggaran untuk pembuatan konten Rumah Pintar Pemilu beserta anggaran perawatan alat peraga;
 - b. melakukan pembaharuan konten setiap tahunnya; dan
 - c. menyelenggarakan kegiatan edukasi untuk masyarakat.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan koordinasi untuk seluruh kegiatan bersama yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini;
 - c. melaksanakan sosialisasi kegiatan bersama kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;

PARAF PIHAK KEDUA

- d. melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengacu pada Rencana Kerja yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang rincian kegiatan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, indikator capaian yang disepakati serta disetujui oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA menugaskan kepala perangkat daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja tersebut.
- (4) Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan oleh salah satu PIHAK atau oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati oleh PARA PIHAK dan dapat diterangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini membebani masyarakat dan PIHAK KESATU dan/atau belum dianggarkan dalam anggaran PIHAK KESATU pada tahun anggaran berjalan, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kepala perangkat daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja melaporkan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah setiap bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.
- (4) Kepala perangkat daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan kerja sama. daerah yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan yang diluar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

PARAF PIHAK KEDUA

- a. Gempa bumi besar, angin puting beliung, kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
 - (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar.
 - (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Yogyakarta

Up. Kepala UPT Taman Budaya

Alamat kantor : Taman Pintar Yogyakarta, Jalan Panembahan Senopati
Nomor 1-3, Yogyakarta, 55122

Nomor Telepon : 0274-583631

Surat Elektronik : info@tamanpintar.com

Up. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama

Alamat kantor : Jalan Kenari Nomor 56, Yogyakarta, 55165

Nomor Telepon : 0274-582859

Nomor Faksimile : 0274-582859

Surat Elektronik : kerjasamajogjakota@gmail.com;
kerjasama@jogjakota.go.id

PIHAK KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Alamat kantor : Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta

Nomor telepon : 0274 556916

Nomor faksimile : 0274 556915

Surat elektronik : kpukotajogja@gmail.com

PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau ditambah atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum Nota Kesepakatan.
- (2) Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau sejumlahnya atau menambah atau mengurangi isi Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
- (4) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
- (5) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pengubahan atau penambahan Nota Kesepakatan akan dianggarkan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NOOR HARSYA ARYO SAMODRO

PIHAK KESATU,



SUGENG PURWANTO

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYEDIAAN ALAT PERAGA PADA RUMAH PINTAR PEMILU DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA
NOMOR : 3/NK.YK/WND.22/SEP/2024
NOMOR : 3/HM.03.1-PKS/3471/2/2024

RENCANA KERJA
PENYEDIAAN ALAT PERAGA PADA RUMAH PINTAR PEMILU DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

NO	AKTIVITAS/ KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	HASIL	DAMPAK	
1	Penyediaan Alat Peraga pada Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Masyarakat kota Yogyakarta 3. Pelajar kota Yogyakarta 4. Wisatawan	Memanfaatkan dan menyebarkan informasi di bidang pemilihan umum	Menyediakan dan menyebarkan informasi pemilihan umum	Tersedianya layanan: Edukasi terkait pemilihan umum bagi calon pemilih baru	Masyarakat memahami proses dan manfaat dari pemilihan umum	1. KPU Kota Yogyakarta 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta 3. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 4. UPT Pengelolaan Taman Budaya

PARAF PIHAK KEDUA

2	Pelaksanaan Program Kegiatan Edukasi Kepada Masyarakat terkait Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1. Pilih Pemula 2. Pemerintah Kota Yogyakarta 3. Disabilitas 4. Organisasi Masyarakat 5. Organisasi Keagamaan	Memanfaatkan dan menyebarluaskan informasi di bidang pemilihan umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota	Menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemilihan umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Tersosialisasi kannya tahapan, Prosedur dan tata cara dalam Pemilu serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Masyarakat memahami proses dan manfaat dari pemilihan umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1. KPU Kota Yogyakarta 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta 3. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 4. UPT Pengelolaan Taman Budaya
---	---	---	---	--	--	--	--

PIHAK KEDUA,



NOOR HARYA ARYO SAMODRO

PIHAK KESATU,



SUGENG PURWANTO